

LAPORAN KINERJA

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Papua Barat



TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat merupakan wujud akuntabilitas atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari kewajiban seluruh kementerian/lembaga, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat menyusun laporan ini untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengawasan pelayanan publik. Pelaksanaan program dan penyusunan laporan kinerja merupakan rangkaian proses manajemen yang telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan yang timbul akibat berbagai kendala. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui terobosan serta koordinasi dengan instansi mitra kerja, baik internal maupun eksternal.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi acuan dalam menilai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Semoga di tahun-tahun mendatang, pelaksanaan program dan kegiatan dapat semakin baik sehingga sasaran kinerja tercapai sesuai rencana, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 30 Januari 2026
Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Papua Barat,

#

Amus Atkana, S.H., S.Pt., M.M

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta yang diberi tugas pelayanan publik. Unit kerja di Perwakilan Papua Barat terdiri dari Kepala Perwakilan, Asisten, dan staf kesekjenan dengan bidang utama:

- **Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)** – menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
- **Pemeriksaan Laporan** – melakukan investigasi, mediasi, dan penyelesaian laporan.
- **Pencegahan Maladministrasi** – kajian kebijakan, penilaian kepatuhan, dan sosialisasi.

Kondisi Unit Kerja/Lembaga Tahun 2025

- Ombudsman Papua Barat bekerja di dua provinsi (Papua Barat dan Papua Barat Daya) pasca pemekaran wilayah.
- Total 506 akses masyarakat tercatat sepanjang tahun, menunjukkan tingginya partisipasi publik sekaligus masih adanya masalah pelayanan.
- Laporan masyarakat didominasi oleh sektor kepegawaian, pendidikan, kesehatan, dan sosial, dengan instansi terlapor terbanyak berasal dari Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- Dugaan maladministrasi terbanyak berupa penundaan berlarut (15 kasus) dan penyimpangan prosedur (45 kasus).

Ringkasan Capaian dan Tindak Lanjut

- **PVL:** 273 konsultasi (273% dari target) dan 185 laporan diverifikasi (185% dari target).
- **Pemeriksaan Laporan:** 202 laporan ditutup (112,85% dari target), 23 kegiatan bedah laporan, serta 8 mediasi/ konsiliasi.
- **Pencegahan:** Kajian tata kelola sampah di Kota Sorong telah selesai dan diserahkan ke Pemda; penilaian kepatuhan UU Pelayanan Publik dilakukan pada 8 Pemda, 6 Polres, 4 Kantor Pertanahan, 1 Kantor Imigrasi, dan 2 Lapas.
- **Tindak Lanjut:** Hasil kajian dan penilaian kepatuhan dijadikan rekomendasi perbaikan tata kelola pelayanan publik, serta penguatan jaringan pengawasan melalui *focal point* di Kabupaten Manokwari.

Kesimpulan Ombudsman Papua Barat sepanjang 2025 berhasil melampaui sebagian besar target kinerja, memperkuat pengawasan pelayanan publik, dan mendorong perbaikan tata kelola di berbagai instansi. Tantangan utama tetap pada tingginya laporan maladministrasi, khususnya penundaan dan pelanggaran prosedur, yang menjadi fokus tindak lanjut di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	1
1.2.1 Fungsi.....	1
1.2.2 Tugas.....	1
1.2.3 Wewenang.....	2
1.3 Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	2
BAB II RENCANA KERJA	5
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja	13
3.3 Realisasi Anggaran.....	16
BAB IV PENUTUP.....	18
LAMPIRAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat diberi mandate oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pelayanan publik diharapkan meningkat kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat makin meningkat dan kompleks.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengamanatkan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat melaksanakan tugas untuk mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 disusun sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

1.2.1 Fungsi

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu khususnya untuk wilayah Provinsi Papua Barat, yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman RI Pusat.

1.2.2 Tugas

a. Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan di wilayah kerjanya;
3. Menindaklanjuti investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.

b. Pencegahan Maladministrasi

Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan

Selain tugas yang secara langsung dilakukan setiap Bidang Keasistenan diatas, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat juga dimandatkan untuk:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
2. Membangun jaringan kerja;
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman RI.

1.2.3 Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki wewenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor;
- c. Meminta klarifikasi dan/ atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak lain yang terkait;
- e. Melakukan penghadiran paksa dalam rangka menyelesaikan Laporan;
- f. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. Menyampaikan usul Rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai penyelesaian Laporan, termasuk usul Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- h. Menyampaikan saran dan tindakan korektif kepada penyelenggara dalam rangka memperbaiki maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- i. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

1.3 Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Ombudsman RI perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- a. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi memiliki tugas:
 - Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
 - Membangun jaringan kerja dengan penyelenggaraan layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
 - Melakukan program pencegahan maladministrasi;
 - Melakukan sosialisasi;
 - Melakukan investigasi sistematis;
 - Menyampaikan saran dan perbaikan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

- Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan
- b. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) memiliki tugas:
- Menerima, mencatat dan melakukan verifikasi laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
 - Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 - Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan
- c. Keasistenan Pemeriksaan Laporan memiliki tugas:
- Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 - Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - Melaksanakan adjudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggaraan layanan dalam rangka pemeriksaan laporan;
 - Melakukan evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan
- d. Kesekretariatan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia

Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat

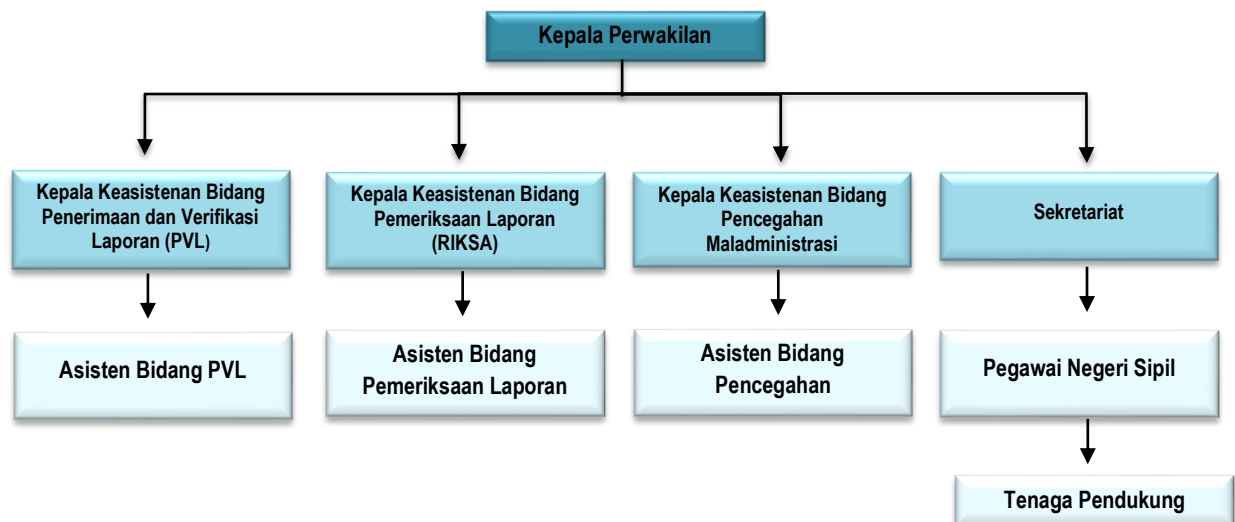
Jumlah sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat adalah sebagai berikut:



Kepala Perwakilan: 1
Asisten Muda: 3
Asisten Pratama: 10
Pegawai Negeri Sipil: 2
Pramubakti: 2
Tenaga Pengamanan: 3
Tenaga Pengemudi: 1

Total : 22 Personil

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat sebagai berikut:



BAB II

RENCANA KERJA

Renstra Ombudsman 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam Renstra 2025-2029 disebutkan visi Ombudsman RI adalah ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pelayanan Publik yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas”***, dengan misi:

1. Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Partisipatif;
2. Mewujudkan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Hasil Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia; dan
3. Mewujudkan Profesionalisme Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Selanjutnya, dalam Renstra Ombudsman RI juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 ***“Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan”***. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis ***“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik”*** yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Ombudsman RI pada periode Renstra tahun 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Ombudsman RI 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan	Indeks Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,46
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	38,15%
	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3%
Sasaran Program: Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Persentase temuan maladministrasi yang telah diselesaikan serta Tindakan korektif dan rekomendasi yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	94,73%
	Persentase K/L/D yang meningkat kualitas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publiknya	N/A

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
	Persentase kelompok masyarakat peduli maladministrasi yang terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	85%
	Tingkat kepuasan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Persentase daerah dengan laporan/pengaduan masyarakat yang meningkat pada lokasi penyelenggaraan akses pengaduan pelayanan publik	90%
	Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	125 Hari
	Rata-rata waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik	180 Hari
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Persentase saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan	70%
	Tingkat pemahaman kelompok masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	60
	Persentase K/L/D yang melaksanakan saran penyempurnaan Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	N/A
	Persentase Asisten Ombudsman yang memanfaatkan data manajemen pengetahuan	10%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Konsisten dan Efektif sesuai Standar Mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%
	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	46,77 Hari
Sasaran Program: Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantuan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Pelayanan Publik yang Berkualitas		
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,02
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,25

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 Ombudsman berperan pada pembangunan nasional melalui berbagai upaya pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden. RPJMN 2025-2029 telah menyebutkan kontribusi Ombudsman dalam Prioritas Nasional 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan”. Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Tata kelola pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam satu kegiatan prioritas yaitu Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kualitas tertinggi, serta Proyek Prioritas “Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam 6 (enam) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; 2) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; 3) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 4) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 6) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam kerangka RPJMN 2025-2029 Ombudsman juga berperan dalam mendukung Prioritas Nasional 2, “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi”. Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Proses akses Indonesia ke OECD” dan Proyek Prioritas “Penyempurnaan

standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD” yang diimplementasikan dalam 4 (empat) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 2) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 3) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 4) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas pada RKP 2025 yang terkait dengan Ombudsman RI

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi	Proses akses Indonesia ke OECD	Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan	Tata kelola pelayanan publik	Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran strategis Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah *focal point* pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan dengan target 1 Lembaga.
 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan dengan target 179 Laporan.
 - Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik dengan target 1 Laporan.

2. Sasaran strategis Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan dengan target 1 Saran Kebijakan.
 - Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi dengan target 1 Kelompok Masyarakat.
 - Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan target 15 Pemerintah Daerah.
Namun, karena adanya kebijakan efisiensi maka target tersebut direvisi menjadi 8 Lokus penilaian.
3. Sasaran strategis Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor dengan target 1 Layanan.
 - Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dengan target 1 Paket.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.080.562.468 yang terbagi dalam dua program yaitu:

- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan publik sebesar Rp 635.332.423 dan
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 445.230.045

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan kebijakan efisiensi, dilakukan penyesuaian terhadap salah satu sasaran strategis, yaitu jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Target semula sebanyak 15 pemerintah daerah dikurangi menjadi 8 pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula penyesuaian alokasi anggaran. Matriks Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp 1.433.203.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 501.569.000
Total	Rp 1.934.772.000

Tabel 2.4 Revisi Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp 635.332.423
Program Dukungan Manajemen	Rp 445.230.045
Total	Rp 1.080.562.468

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Ombudsman RI tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ombudsman RI Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra Ombudsman RI 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
2	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan	202 Laporan	112,85%
3	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100 %
2	Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
3	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerintah Daerah	100 %
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan				

Ombudsman yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100 %
2	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 7 target; dan
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target atau tidak ada.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan	202 Laporan	112,85%
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %

- **Jumlah *focal point* pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan**

Kegiatan *focal point* pada tahun 2025 dilaksanakan sesuai target, yaitu melibatkan satu lembaga, dan berhasil tercapai dengan mengundang Unit Layanan Pengaduan Universitas Papua. Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat memperkuat jejaring pengawasan pelayanan publik dengan menjadikan *focal point* sebagai narahubung yang menghubungkan Ombudsman dengan instansi terkait. Kehadiran *focal point* di Universitas Papua diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, memperluas akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, serta mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua Barat.

- **Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan**

Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Dari target sebanyak **179 laporan**, realisasi penyelesaian mencapai **202 laporan**. Hal ini mencerminkan efektivitas kerja bidang pemeriksaan dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen Ombudsman untuk mempercepat proses penyelesaian laporan. Pencapaian tersebut tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sehingga menjadi indikator positif atas kinerja pengawasan pelayanan publik di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

- **Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan**

Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) merupakan mekanisme penting karena memungkinkan Ombudsman merespon fenomena atau kondisi tertentu yang berpotensi merugikan publik secara luas. Ombudsman Papua Barat pada Tahun 2025 menangani 3 Laporan IAPS yaitu:

1. Dugaan Penyimpangan Prosedur oleh Kepala Sekolah SD Inpres 22 Wosi dalam penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.
2. Dugaan Tidak Memberikan Pelayanan oleh Kepala Dinas Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Sorong.
3. Dugaan Penundaan Berlarut Oleh Direktur RSUD Manokwari dalam pembayaran klaim jasa medis BPJS Kesehatan Bulan Juni 2024 sampai Maret 2025.

Dari tiga laporan yang diterima, satu laporan telah diselesaikan dan ditutup, sedangkan dua laporan lainnya masih dalam proses penanganan atau tindaklanjut. Meskipun demikian, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100 %
Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerintah Daerah	100 %

- **Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan**

Pada Tahun 2025, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, melaksanakan Kajian terkait Potensi Maladministrasi dalam Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kota Sorong. Hasil Kajian Saran Perbaikan Pelayanan Publik tersebut telah diselesaikan dan juga telah diserahkan pada tanggal 15 Desember 2025 kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong sebagai bahan untuk mendorong perbaikan tata kelola pengolahan sampah di Kota Sorong.

- **Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi**

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat pada tahun 2025 membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (KMPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Anggota KMPM dibekali dengan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman, bentuk-bentuk maladministrasi, mekanisme pengaduan, serta tata cara pelaporan. Pada tahun berjalan, terbentuk satu kelompok dengan jumlah empat orang anggota. Realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu satu kelompok masyarakat peduli maladministrasi.

- **Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan cakupan 8 pemerintah daerah, 6 Kepolisian Resor (Polres), 4 Kantor Pertanahan, 1 Kantor Imigrasi, serta 2 Lembaga Pemasyarakatan. Semula, target penilaian ditetapkan untuk 15 pemerintah daerah, namun berdasarkan kebijakan efisiensi, jumlah lokus penilaian disesuaikan menjadi 8 pemerintah daerah. Seluruh pemerintah daerah yang menjadi lokus tersebut telah dinilai secara menyeluruh, sehingga realisasi kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan
Ombudsman yang Kuat

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100 %
Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket	100 %

- **Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor**

Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor pada tahun 2025 ditetapkan dengan target satu layanan. Realisasi kegiatan tersebut telah tercapai sesuai rencana, yaitu terlaksananya satu layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor. Layanan ini mencakup kegiatan rutin pemeliharaan sarana

dan prasarana, pengelolaan kebutuhan operasional harian, serta dukungan administratif untuk memastikan kelancaran aktivitas kerja. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program kerja serta komitmen Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam menjaga keberlangsungan operasional kantor secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku.

- **Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran**

Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada tahun 2025 ditetapkan dengan target satu paket. Realisasi kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai rencana, yaitu pengadaan satu paket peralatan fasilitas perkantoran. Pengadaan ini mencakup kebutuhan dasar operasional, seperti sarana kerja, perlengkapan administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran aktivitas kantor. Dengan terpenuhinya target tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menunjukkan komitmen dalam memastikan tersedianya fasilitas kerja yang memadai, sehingga operasional kantor dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan yang diharapkan.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana telah ditetapkan, pagu anggaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat berjumlah Rp 1.080.562.468. Pagu efektif tersebut terdiri atas:

- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp 635.332.423
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 445.230.045

Berdasarkan pagu yang dikelola, realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.064.331.694 atau sebesar 98,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Program Kantor Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Papua Barat Tahun 2025.

NO	NOMENKLATUR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	ANGGARAN			REALISASI
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF	
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
1	Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat				
a	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp 22.956.000	13.291.524	9.664.476	9.440.000
b	Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 640.912.000	370.560.000	270.340.000	261.564.370
c	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 66.501.000	38.504.079	27.996.921	26.505.300
2	Pencegahan Maladministrasi				
a	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 83.244.000	48.198.276	35.045.724	33.888.600
b	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp 23.200.000	13.432.800	9.767.200	9.757.000
c	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah daerah	Rp 606.402.000	323.896.758	282.505.242	281.033.400
II	Progrman Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia.Perlengkapan. dan Kerumahtanggan				
1	Layanan Perkantoran	Rp 504.494.000	69.263.955	435.230.045	432.143.024
2	Layanan Sarana Internal	Rp 10.000.000	-	10.000.000	10.000.000
		Rp 1,957,709,000	877,147,392	1.080.561.608	1.064.331.694

Realisasi dari Program Pengawasan Pelayanan Publik	Realisasi dari Total PAGU	Realisasi dari Program Dukungan Manajemen
97,93%	98,50 %	99,31%
Pagu Rp 635.332.423 Realisasi Rp 622.188.670	Pagu Rp 1.080.561.608 Realisasi Rp 1.064.331.694	Pagu Rp 445.230.045 Realisasi Rp 442.143.024

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat selama tahun 2025 telah merealisasikan anggaran pada masing-masing program, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- ❖ Pada kegiatan Program Pengawasan Pelayanan Publik, dengan pagu sebesar Rp. 635.332.423, anggaran yang terealisasikan Rp. 622.188.670 atau sebesar 97,93%
- ❖ Pada kegiatan Dukungan Manajemen, dengan pagu sebesar Rp. 445.230.045, anggaran yang terealisasikan adalah sebesar Rp. 442.143.024 atau 99,31%.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat secara umum berhasil mencapai bahkan melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan. Dari delapan indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya terealisasi dengan capaian rata-rata 100%, termasuk satu indikator yang melampaui target yaitu jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan dengan realisasi 202 laporan dari target 179 laporan. Hal ini menunjukkan efektivitas kerja organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik serta komitmen dalam memberikan tindak lanjut atas aduan masyarakat.

Selain itu, kegiatan pencegahan maladministrasi melalui kajian kebijakan, penilaian kepatuhan, serta pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (KMPM) telah terlaksana sesuai target. Upaya penguatan jaringan pengawasan juga diwujudkan melalui focal point yang melibatkan Unit Layanan Pengaduan Universitas Papua. Dukungan manajemen kelembagaan, termasuk pengelolaan operasional kantor dan pengadaan fasilitas perkantoran, terlaksana sesuai rencana sehingga mendukung kelancaran operasional organisasi.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil positif, tantangan tetap ada, terutama tingginya jumlah laporan maladministrasi berupa penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Ke depan, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat akan memperkuat strategi pengawasan melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, pengembangan kapasitas aparatur, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Harapannya, rekomendasi Ombudsman dapat lebih direspons secara konkret oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, sehingga perbaikan tata kelola pelayanan publik dapat terwujud secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di masa mendatang, sekaligus memperkuat peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI PAPUA BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yules M. Rumbewas
Jabatan : Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Papua Barat
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

PJS. KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT,

Yules M. Rumbewas

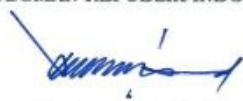
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	15 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

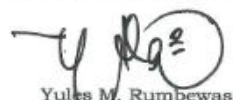
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp 22.956.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 640.900.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 66.501.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 83.244.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp 23.200.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 596.402.000
Program Dukungan Manajemen	
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 491.569.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp 10.000.000
Total	Rp 1.934.772.000

Manokwari, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,


Mokhammad Najih

PJS. KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT,


Yules M. Rumbewas

Revisi Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	179 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	22.956.000	13.291.524	9.664.476
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	640.912.000	370.560.000	270.352.000
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	66.501.000	38.503.219	27.997.781

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B	Pencegahan Maladministrasi			
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	83.244.000	48.198.276	35.045.724
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	23.200.000	13.432.800	9.767.200
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	606.402.000	323.896.758	282.505.242
II	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
1	Layanan Perkantoran	504.494.000	69.263.955	435.230.045
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.957.709.000	877.146.532	1.080.562.468

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT,


Mokhammad Najih


Amus Alkana